

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Rotendo Permai menerapkan strategi perencanaan pajak metode *gross* untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode *gross* berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba 100.000.000 sampai dengan Rp 900.000.000, memanfaatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diklaim sebagai pengurang pajak, seperti biaya transportasi, biaya kesehatan, dan biaya perjalanan dinas serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c. Sedangkan PT Tunas Baru Abadi menerapkan strategi perencanaan pajak metode *gross up* untuk perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan menerapkan metode *gross up* berdasarkan laba yang diperoleh dengan asumsi perusahaan memperoleh laba di atas Rp 1.000.000.000, memaksimalkan penggunaan berbagai biaya fiskal sebagai pengurang pajak meliputi, biaya kesehatan, biaya pemeliharaan aset, serta biaya transportasi serta penetapan tarif final sebesar 3% sesuai dengan PP No 51 tahun 2008 pasal 3 ayat 1c.
2. PT Rotendo Permai tidak efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR > 25%. Perencanaan pajak pada PT Rotendo Permai tidak efektif karena perusahaan belum mampu memahami perubahan

dalam peraturan perpajakan atau penggunaan insentif perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan, peningkatan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Sedangkan PT Tunas Baru Abadi pada tahun 2020 sudah efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR $12,09\% < 25\%$, karena perusahaan memanfaatkan peluang pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2021 tidak efektif dalam menerapkan perencanaan pajak dengan nilai ETR $> 25\%$. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sehingga perusahaan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

1.2 Implikasi Teoritis

Perencanaan pajak memiliki peranan penting dalam mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan melakukan analisis dan penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah hukum yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang strategi perencanaan pajak yang efektif dan relevan bagi perusahaan. Perusahaan dapat mencapai efektivitas perpajakan dengan memanfaatkan berbagai insentif dan kebijakan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak perlu.

1.3 Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi terapan yang relevan bagi praktisi dan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif. Beberapa implikasi terapan yang dapat disarankan adalah :

1. PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan PMK nomor 187/PMK.03/2008 agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Perusahaan dapat mempertimbangkan strategi perencanaan pajak mereka dengan menggali potensi pengeluaran perusahaan, agar dapat memberikan kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara lebih efektif.
2. Bagi PT Rotendo Permai di dalam menjalankan usaha sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar dapat menghemat beban pajak perusahaan.
3. Diharapkan PT Rotendo Permai dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten sesuai dengan peraturan perpajakan dan berusaha menemukan alternatif lain dalam penerapan perencanaannya agar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.